



No. : 05/DSS/SMK/VII/99

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**PIAGAM
NOMOR DATA SEKOLAH
(NDS)
SEBAGAI TANDA TERCATAT**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
diberi Nomor Data Sekolah :

.....4303320005.....

kepada :

NAMA SEKOLAH : SMK KRISTEN
KELOMPOK : BISNIS DAN MANAJEMEN
ALAMAT, JL/DESA : JLN. TENTARA PELAJAR 6
KECAMATAN : SIDOMUKTI
KAB/KODYA : SALATIGA
PENYELENGGARA SEKOLAH/
YAYASAN : YAYASAN KEMAKMURAN
ALAMAT : KODYA SALATIGA
JAWA TENGAH

Jakarta, 22 Juli 1999

a.n. Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sekolah Swasta,



Nasichin
Drs. NASICHIN, S.H
NIP. 130260983